



# WALIKOTA SINGKAWANG

## KEPUTUSAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 9,  
SMA NEGERI 10, SMA NEGERI 11, SMA NEGERI 12, SMA NEGERI 13, DAN  
SMA NEGERI 14 SINGKAWANG**

WALIKOTA SINGKAWANG


- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pengembangan pendidikan, perluasan kesempatan belajar dan peningkatan mutu Sumber Daya Manusia diperlukan pembukaan/pendirian sekolah baru di Kota Singkawang;
  - bahwa pendirian sekolah baru tersebut didasarkan pada kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan;
  - bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota Singkawang.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
  - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4201);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2003 Nomor 20 Seri A);
11. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Singkawang ( Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2004 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 1);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 9, SMA Negeri 10, SMA Negeri 11, SMA Negeri 12, SMA Negeri 13, dan SMA Negeri 14 Singkawang
- KEDUA** : Nama dan Lokasi Sekolah sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Kedudukan, tugas dan fungsi serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah sebagaimana dimaksud diktum KESATU diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa :
- a. Segala biaya akibat diterapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang.
  - b. Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang  
Pada Tanggal 22 Juni 2007




**Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Menteri Pendayaaan Aparatur Negara.
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Pendidikan Nasional
  - a. Sekjen Depdiknas
  - b. Irjen Depdiknas
  - c. Kepala Balitbang Depdiknas
  - d. Dirjen Dikdasmen
  - e. Direktur Dikmenwa
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
5. Menteri Keuangan
  - a. Dirjen Anggaran
  - b. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara
6. Ketua DPR RI
7. Kepala Badan Kepegawaian Negara
8. Gubernur Propinsi Kalimantan Barat.
9. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat.
10. Ketua DPRD Kota Singkawang
11. Kepala Dinas Pendidikan Kota Singkawang.
12. Sekolah yang bersangkutan.



Lampiran : Keputusan Walikota Singkawang  
 Nomor : 113 Tahun 2007  
 Tanggal : 22 Juni 2007  
 Tentang : Pendirian SMA Negeri 9, SMA Negeri 10, SMA Negeri 11, SMA Negeri 12, SMA Negeri 13, dan SMA Negeri 14 Singkawang.

No.	Nama Sekolah	Alamat	Kecamatan	Keterangan
1	SMA Negeri 9 Singkawang	Jalan Merpati No. 91 Kelurahan Tengah	Singkawang Barat	Sekolah Baru
2	SMA Negeri 10 Singkawang	Jalan Bambang Ismoyo No. 47 Kelurahan Jawa	Singkawang Tengah	Sekolah Baru
3	SMA Negeri 11 Singkawang	Jalan Aliyung No. 1A Kelurahan Pasiran	Singkawang Barat	Sekolah Baru
4	SMA Negeri 12 Singkawang	Jalan Tani Kelurahan Sedau	Singkawang Selatan	Sekolah Baru
5	SMA Negeri 13 Singkawang	Kelurahan Setapak Besar	Singkawang Utara	Sekolah Baru
6	SMA Negeri 14 Singkawang	Kelurahan Mayasopa	Singkawang Timur	Sekolah Baru


 W A L I K O T A S I N G K A W A N G  
 AWANG ISHAK